



Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0735/Pdt.G/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Mustaram bin A.Kadir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng Ulu RT.001 RW. 001 Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Maemunah binti Abdul Muin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Benteng Ulu RT.001 RW. 001 Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0735/Pdt.G/2016/PA.SUB mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
0005/005/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 ;

2. Bahwa setelah nikan antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Ngeru selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Diantara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga, Termohon tidak taat terhadap Pemohon seperti Termohon tidak mau mengerjakan dan menyiapkan kebutuhan Pemohon sehari-hari dan Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - b. Apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengar dan menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 Bulan dan Termohon telah mebuat pernyataan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai (Surat pernyataan terlampir);
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, permohonan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan dua bulan lalu masih melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mustaram), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Muhammad Saad bin M. Saleh:**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena paman sepupu Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, selama ini tinggal bersama di rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sampai hari ini masih tinggal serumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri;

Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun apa penyebabnya saksi tidak tahu;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar satu bulan lalu;

2. A. Rahman S bin Saleh;

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena paman sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, selama ini mereka tinggal bersama di rumah milik sendiri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai hari ini masih tinggal serumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih saling berhubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon masalah Termohon tidak mau diberi modal untuk usaha dagang;

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon satu minggu yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan atas dalil, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing Muhammad Saad dan A Rahman S;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tidak dibantah dengan bukti lawan maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Muhammad Saad dan A Rahman S secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 172 RBg. Dan memberikan keterangan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai hari ini masih tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih saling berhubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon satu bulan dan satu minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, masih melakukan hubungan suami isteri, mendengar pertengkaran terakhir satu bulan dua minggu lalu sehingga bukti saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Pemohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri dua bulan lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon perihal alasan cerai antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 H, oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Martuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti

Syaifullah,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	375.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	466.000



Hal. 8 dari 8 hal. Putusan 0735/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)